



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : John Frans Irian Agham

Telp :

Kode Pos : 99671

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 1078 TAHUN 2024
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN REFADO MAHAG
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan Ijin operasional kepada Kelompok Bermain Refado Mahag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi,
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Edukasi Mapindah Berkarya Kabupaten Mappi Nomor : 400.3.2/002/YEMB/VI/2024 tentang Pendirian Kelompok Bermain Refado Mahag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Refado Mahag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 28 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



SUMARNO, S.Pd

Pembina III a

NIP. 19740503 200312 1008



YAYASAN EDUKASI MAPINDAH BERKARYA
(YEMB)

Email : edukasimapindahberkarya@gmail.com Akta Notaris : No-07-07 Juni 2024 Alamat : Jl. Agham No.40 - Kepi

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN EDUKASI MAPINDAH BERKARYA
NOMOR : 400.3.2/005/YEMB/VI/2024

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) REFADO MAHAG
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI

KETUA YAYASAN EDUKASI MAPINDAH BERKARYA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memperluas akses pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Mappi perlu didirikan sekolah baru.
 - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pendirian unit sekolah baru (USB), diberikan ijin mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Refado Mahag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Edukasi Mapindah Berkarya;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pedoman pendirian sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Refado Mahag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi
Pada tanggal : 05 Agustus 2024
Ketua Yayasan Edukasi Mapindah Berkarya



MARIA M.L. RENGIL, S.I.Kom